



RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKI MENCETAK KADER MAHASISWA BERKESADARAN DAKWAH BELA NEGARA

Tumpal Daniel S¹, Siska Amelia²

^{1,2}Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Darul Qolam

Email: tumpaldaniels@gmail.com, siskaameliaalfarobi@gmail.com

Abstrak

Moderasi beragama menciptakan kesadaran bela negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengamanatkan bahwa: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang moderasi beragama menjadi arah kebijakan dalam mengelola kehidupan keagamaan yang dinamis dan kondusif. Kementerian Agama RI menindaklanjuti Perpres tersebut dengan terbitnya SK. Dirjen Pendis No.897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama di perguruan tinggi keagamaan. Moderasi Beragama diharapkan menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif regulatif untuk menghasilkan data deskriptif bahwa keberadaan Rumah Moderasi Beragama efektif dalam menceak mahasiswa berkesadaran bela negara.

Key Word: Moderasi, Beragama, Bela Negara

Abstract

Religious moderation creates awareness of national defense. Article 27 Paragraph 3 of the 1945 Constitution mandates that: "Every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the country. Presidential Decree Number 18 of 2020 concerning religious moderation is a policy direction in managing a dynamic and conducive religious life. The Indonesian Ministry of Religious Affairs followed up on the Presidential Decree by issuing Decree. Director General of Islamic Education No. 897 of 2021 concerning Technical Instructions for Religious Moderation Houses in religious universities. Religious Moderation is expected to be the basis for thinking, behaving, and acting as well as the basis for formulating policies and programs. This study uses a regulative qualitative approach to produce descriptive data that the existence of Religious Moderation Houses is effective in cultivating students with awareness of national defense.

Keywords: Moderation, Religion, National Defense

A. Pendahuluan

Istilah Radikalisme mungkin sangat sering didengar dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Radikal erat dikaitkan dengan unsur kekerasan, kejahatan dan perilaku yang tidak sejalan dengan Pancasila, sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Isu-isu radikalisme ini juga berkembang menjadi sebuah fitnah yang sering ditujukan kepada kalangan tertentu, yakni umat Islam. Di tengah maraknya isu radikalisme tersebut, diperparah dengan adanya aksi teror dan anarkis lainnya yang memaksakan kehendak. Kalangan umat Islam menjadi

pihak yang sering dituding melakukan perilaku radikal. Tentunya hal ini sangat merugikan umat Islam. Masyarakat Islam dan kantong-kantong pembinaan umat seperti pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak jumlahnya, tidak saja dicurigai sehingga memunculkan stigma yang merusak agama Islam itu sendiri.

Keluar dari stigma dan mencegah bahkan menghalau kelompok radikal masuk di kantong-kantong umat memang tidak mudah dan perlu kesungguhan menemukan pola untuk mengatasinya. Oleh karenanya, ini adalah tanggungjawab bersama, tidak

hanya pemerintah yang berupaya mengatasi persoalan radikalisme dan isu-isu yang berkembang bersamanya, tetapi juga tanggungjawab semua unsur masyarakat agar tidak terjadi gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam di Indonesia, yakni mendorong moderasi beragama dalam mengayakan program-program tri dharma perguruan tinggi. Kementerian Agama sudah menempatkan gerakan moderasi beragama sebagai program prioritas, bahkan Diktis sudah mengeluarkan kebijakan agar semua Perguruan Tinggi Keguruan Islam (PTKI) di bawah lingkup Kementerian Agama untuk mendirikan Rumah Moderasi Beragama (RMB) melalui SK. Dirjen Pendis No.897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama. Urgensi program dari Kementerian Agama RI tentang penguatan moderasi beragama hadir di setiap perguruan tinggi, karena ditemui ada sejumlah pihak yang menjadikan agama sebagai dalih dan tameng untuk melahirkan gerakan non-establishment, populisme, puritanisme dan kleindestain hingga radikalisme untuk kepentingan perjuangan kelompok. Ada juga yang mentarget para insan akademis, apakah dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi dijadikan garda terdepan untuk maksud memperkuat penyebaran ideologi ekstrem yang ingin dikembangkan.

Bahaya yang mengancam bangsa dan negara Indonesia bukan saja sudah di depan mata, tapi juga memang dirasakan terus menghujam ke sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap saat darah anak bangsa bisa tumpah karena mudahnya melakukan aksi kekerasan dan radikalisme. Belum lagi ancaman laten yang lain, setiap hari bangsa ini dihantui oleh generasi muda yang terdampak narkoba, pornografi, hasutan dan propaganda untuk memecah belah anak bangsa, yang gerakannya sangat beragam sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Bila ancaman

ini terus menggerogoti keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, masihkah kita berpangku tangan? (Daniel dan Tarmon,2023)

Perubahan sikap mental, pelurusan cara berpikir, menggali nilai transedental yang hakiki dan memperkuat karakter berbangsa menjadi cara untuk mengatasi masalah yang kita hadapi saat ini. Perguruan Tinggi Islam adalah stakeholder bangsa yang harus memiliki kesadaran lebih untuk membangunkan gerakan bersama dalam memberikan solusi kebangsaan berupa langkah dan gerak cegah tangkal dari ancaman radikalisme. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah penguatan moderasi beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Untuk itu dibutuhkan formulasi moderasi beragama di kalangan civitas akademika seperti apa yang paling efektif".

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti menggunakan latar persoalan dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada pada pedoman kualitatif (Meleong,2007). Agar hasil penelitian dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada maka perlu pendekatan penalaran kritis dengan analisis interpretasi. Jenis dan sumber data berasal dari perundang-undangan yang berlaku dan literatur serta jurnal terkait secara induktif. Analisa penelitian secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan. Untuk perbandingan diambil juga hasil penelitian dari Ahmad Syafi'i Mufid yang berjudul "Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan", berkesimpulan bahwa radikalisme dan terorisme di kalangan Islamis bersumber pada pemahaman keagamaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Radikalisme dan Terorisme

Indonesia Harus Bebas dari Radikalisme dan terorisme. Ini harus

menjadi tekad bersama dari umat beragama dan pemerintahan Indonesia. Sedwick (2010) dalam bukunya menjelaskan bahwa radikalisme sering kali diidentifikasi dengan tindakan kekerasan atau tindakan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki pandangan atau tujuan yang bertentangan dengan mayoritas masyarakat. Sedangkan terorisme menurut Eaton (2016) suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil atau sasaran lainnya digunakan untuk mencapai tujuan politik, ideologi dan agama. Menurut Hafez (2007), radikalisme dan terorisme memiliki hubungan yang kompleks. Radikalisme dapat dianggap sebagai tahap awal dari proses yang memunculkan tindakan terorisme. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memerangi bahaya terorisme dengan menerbitkan undang-undang baru, yaitu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 15 tahun 2003 jo peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI), Indonesia termasuk ke dalam negara kategori tinggi yang terdampak terorisme. Pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-35 dari 135 negara dengan indeks 4,6 (Institute for Economics and Peace, 2020). Sejak tahun 2000-2014 tidak kurang 950 teroris sudah ditangkap dan dideteksi terdapat 21 Organisasi Garis Keras, (tempo.co/). Saud Usman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) saat itu menyatakan, jaringan terorisme dan tindak radikalisme menjadi hantu nomor satu di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Meskipun pemimpin utama ISIS Abu Bakar Al Bagdadi sudah tewas oleh operasi penumpasan oleh Amerika Serikat di bawah komando langsung Presiden Trump pada akhir 2019, tetap terus mewaspadai jaringan ini sebagai ancaman

utama di dalam negeri. Pernyataan ini menunjukkan ada bukti bahwa banyak warga Indonesia yang terpapar ke dalam gerakan radikalisme dan terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Di tahun 2015 di Kota Samarinda, Kepala BNPT mengungkapkan bagaimana cerdiknya jaringan terorisme bekerja di Indonesia;

“orang Indonesia sangat mudah diajak dalam jaringan radikalisme dan terorisme karena tergiur iming-iming materi dan yang bersifat emosi keagamaan. Hidup serba kurang dan tuna kerja menjadi penyebab utama seseorang menerima tawaran untuk mendapatkan penghasilan, meskipun dengan segala resiko. Faktor kemiskinan dan ditambah pemahaman agama yang rendah juga bisa menjadi pemantik seseorang diajak untuk bergabung pada gerakan radikal dan terorisme dengan mudah, hanya dengan dalih perjuangan di jalan agama dan janji masuk surga. Masyarakat harus berhati-hati terhadap ajakan naik haji gratis misalnya, kini jaringan teroris yang ada di Indonesia menggunakan cara ini untuk merekrut anggota. Ada juga modus dengan mencarikan lowongan kerja, ternyata mereka tak bekerja tapi dikirim ke Irak dan Syria.”

Penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme. Dalam penelitian ini juga diketahui peningkatan paham konservatif keagamaan. Diperoleh data 24 persen mahasiswa dan 23 persen pelajar SMA setuju dengan jihad demi tegaknya negara berdasarkan agama. Menurut Budi Gunawan, Kepala BIN kondisi ini mengkhawatirkan karena mengancam keberlangsungan NKRI. Pernyataan tersebut diungkap Kepala BIN saat menjadi pembicara pada Kongres IV BEM PTNU se-Nusantara di Semarang, (detik.com).

Pernyataan inipun dibenarkan oleh Menhan, Ryamizard Ryacudu. Menteri Pertahanan periode 2014-2019 yang menyebut sekitar 23 persen Mahasiswa

terpapar radikalisme dan setuju pembentukan negara Khilafah. Untuk mencegah hal itu, Ryamizard merencanakan akan menghidupkan kembali Resimen Mahasiswa (Menwa) di perguruan tinggi,(detic.com).

"Saya selalu berpandangan jauh ke depan, kalau ini dibiarkan, sekitar 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad dan memperjuangkan negara Islam atau Khilafah, sedangkan di tingkat SMA sekitar 23,3 persen. Sementara itu 18,1 persen pegawai swasta mengatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS dan 9,1persen pegawai BUMN. Ini kalau dibiarkan terus akan berlipat-lipat. apabila paham radikalisme itu masih terpelihara bukan tidak mungkin 30 tahun mendatang negara ini akan hancur. Menurutnya masa depan bangsa ada di tangan mahasiswa dan anak muda. 30 tahun lagi mahasiswa itu jadi pejabat, jadi presiden, Panglima TNI, Kapolri, mereka menegakkan khilafah, selesai bangsa ini."

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,(voaindonesia.com) mengungkapkan beberapa daerah menjadi titik rawan penyemaian benih radikalisme dan terorisme. Paham ini menjadi ancaman bangsa setelah 74 tahun negara merdeka. Menurut data Kemendagri, daerah-daerah tersebut meliputi Pulau Sumatera, sebagian Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Papua. Tjahyo menyatakan;

"Daerah-daerah merah radikalisme-terorisme muncul mulai dari pulau Sumatera, masuk provinsi Banten sebagian, masuk Jakarta, masuk beberapa Jabar, Jateng, Jatim, sampai NTT dan Papua. Ini paham radikalisme terorisme cukup merisaukan kita.Saya meminta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah untuk mencermati radikalisme-terorisme. Radikalisme-terorisme adalah musuh utama bangsa Indonesia saat ini. Usia Muda Rentan Terpapar Rdikalisme dan Terorisme".

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, awal Agustus 2019, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menunjukan data bahwa anak-anak muda berumur 17-24 tahun menjadi target utama penyebaran paham ekstremis dan terorisme karena mereka masih muda, energik, mencari jati diri, dan masih memiliki semangat yang tinggi. Selain itu, mereka relatif belum memiliki tanggungan. Dani Dwi Permana asal Bogor,pelaku meledakkan bom Hotel Marriott Jakarta, barumur 18 tahun dan Umar asal Banten yang meledakkan bom di Suriah berusia 19 tahun, BIN juga menyimpan data 900-1000 orang yang terpapar paham ektremis tersebut, (voaindonesia.com).

Deputi Pembinaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni'am Soleh, mengakui saat ini terdapat ancaman riil, yakni soal ekstremitas,persoalan pemahaman keagamaan, persoalan etnisitas. Kalau hal ini tidak diwaspadai dengan baik, akan mengancam integrasi nasional. Menyangkut anak-anak muda, maka perlu menguatkan para pemuda dalam konteks ideologi,kewirausahaan, dan jiwa kepemimpinan. Demikian pula pernyataan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu. Secara keseluruhan sejak 2009 pihaknya sudah memblokir lebih dari 11.800 situs dan akun terkait radikalisme dan terorisme. Kemkominfo sangat serius dalam menangani radikalisme dan terorisme dan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Selain pemblokiran, kata Ferdinandus, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki literasi digital yang mengkampanyekan tentang bagaimana bijak dalam bermedia sosial dan menggunakan internet secara baik dan benar,(voaindonesia.com).

Bahkan Pemerintah cepat bertindak dengan menerbitkan Surat keputusan bersama atau SKB 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme.SKB ini diterbitkan pada 12 November 2019

bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id. Dalam SKB tertuang 11 kriteria pelanggaran yang masyarakat umum bisa adukan lewat portal. Beberapa di antaranya adalah larangan kepada Aparat Sipil Negara (ASN) menyampaikan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pemerintah, dan RAS. ASN juga dilarang memberikan reaksi berupa komentar atau tanggapan lain seperti memberikan likes, dislike, love, retweet, dan sebagainya terhadap ujaran kebencian yang ditujukan kepada Pemerintah di media sosial. Mereka juga dilarang menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah, (kompas.com).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs-situs yang dinilai berkaitan dengan terorisme. Berdasarkan data dalam rentang waktu Januari hingga November tahun 2018, ada 500 situs yang memuat konten terorisme, radikalisme, dan separatisme. Kominfo telah melakukan blokir sebanyak 500 situs. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, menyatakan, (kominfo.go.id);

"Pemblokiran situs yang memuat konten terorisme dan radikalisme sudah dilakukan sejak 2010 hingga saat ini. Situs yang telah diblokir dominan berasal dari luar negeri dengan registernya lebih banyak bertuliskan dot com. Dijelaskan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, pemblokiran juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 40 ayat (2). Meskipun sudah dilakukan penutupan terhadap sejumlah situs terorisme, radikalisme, dan separatisme, Kominfo terus melakukan pemantauan terhadap situs dan akun dengan menggunakan mesin AIS (Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification

System adalah sebuah sistem pelacakan otomatis - wikipedia, red) setiap dua jam sekali. Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri akun-akun tersebut. Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk menghindari konten terorisme, radikalisme, dan separatisme. Jika menemukan keberadaan situs seperti itu dapat melaporkannya ke aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten."

Dari kalangan umat beragama juga membenarkan bahwa Indonesia sudah dilanda kekhawatiran darurat radikalisme dan terorisisme. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengatakan, (uinjkt.ac.id/id/indonesia-darurat-radikalisme);

"Radikalisme memiliki akar dan ekspresi yang multidimensi. Pertama, akar teologis. Radikalisme bermula dari pemahaman agama yang sempit dan hitam-putih, misalnya pemahaman mengenai kebenaran (*al-haq*). Mereka berpendapat hanya ada satu kebenaran tunggal dan absolut yang berasal dari Tuhan. Selain yang berasal dari Tuhan adalah kebatilan (*al-batil*). Kelompok radikal tidak hanya menolak, tetapi juga memerangi kebatilan sebagai kewajiban agama. Karena itu, kelompok radikal membangkang pemerintah dan semua produk hukum buatan manusia. Mereka memiliki sistem politik, hukum, dan pemerintahan berdasarkan atas agama. Pemahaman radikal ini terdapat pada berbagai agama. Yang membedakan adalah bentuk, tingkat, dan strategi ekspresinya. Kedua, radikalisme bisa disebabkan oleh alasan-alasan politik. Radikalisme politik digerakkan oleh idealisme atau aliran politik tertentu. Beberapa negara dalam sejarah politik modern dibangun berdasarkan ideologi politik tertentu. Beberapa di antaranya adalah Republik Rakyat China, Rusia, dan Korea Utara yang berhaluan komunis. Sejarah politik Indonesia mencatat pemberontakan partai komunis untuk mengganti Pancasila dengan komunisme. Termasuk dalam radikalisme ideologis.

Ketiga, radikalisme yang dilakukan karena alasan-alasan pragmatis. Radikalisme merupakan ekspresi perlawanan atas ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ekspresi yang paling lazim adalah separatisme. Radikalisme pragmatis tumbuh subur di tengah ketimpangan ekonomi, kepincangan politik, dominasi budaya oleh satu kelompok, atau kekecewaan terhadap suatu kebijakan”.

KH.Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dua periode masa khidmat 2010-2021 mengatakan,(infopublik.id);

“Saat ini Indonesia sudah darurat radikalisme, terorisme dan narkoba. Adanya peristiwa bom Thamrin dan rentetan radikalisasi berikutnya yang menyebabkan Indonesia darurat radikalisme karena reformasi yang kebablasan sehingga ideologi dari luar mudah masuk ke Indonesia. Padahal, aliran yang ada di Timur Tengah tidak cocok di Indonesia. Di negara Timur Tengah, tidak ada ulama yang nasionalis. Sedangkan di Indonesia, hampir semua ulamanya memiliki jiwa nasionalis, sejak awal PBNU sudah mengingatkan pemerintah terkait bahaya ISIS, termasuk soal jumlah pengikut dan aliran dana. Untuk itu, PBNU mengajak seluruh warga untuk ikut melawan ISIS dan mendukung revisi UU Terorisme serta mendukung surat edaran hate speech demi kemaslahatan martabat bangsa. Dalam Al Quran disebutkan, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, Itu orang paling kurang ajar”.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin periode 2014-2019, dalam Apel Kebhinekaan Lintas Iman Bela Negara di Lapangan Banteng Jakarta pada tahun 2016, mengajak agar seluruh warga Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mempertahankan ideologi negara seraya mengajak masyarakat menangkali ideologi radikal yang berasal dari luar negeri,(infopublik.id).

Langkah-langkah
Pemerintah dan respon tokoh umat

terhadap ancaman radikalisme dan terorisme selama satu dekade memang menunjukkan hasilnya yang positif. Hal ini ditunjukkan dari hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Pusat penelitian dan pengembangan Kementerian Agama (Puslitbang Kemenag), Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Nasaruddin Umar Office, The Nusa Institute, Daulat Bangsa, dan Alvara Research Institute mencatat. Sebagaimana diungkapkan Boy Rafli Ammar, Kepala BNPT;

“Indeks Potensi Radikalisme pada 2022 sebesar 10 persen atau turun 2,2 persen, dari 12,2 persen pada 2020. “Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat di Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap proses Penanggulangan Terorisme di Indonesia,” ujar Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam Konferensi Pers Akhir Tahun BNPT 2022 pada Rabu (28/12/2022). Kepala BNPT mengatakan, hasil Indeks Potensi Radikalisme ini tak lepas dari komitmen BNPT sebagai sektor terdepan (*leading sector*) penanggulangan terorisme di Indonesia dalam melawan paham dan aksi terorisme sesuai mandat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk mewujudkan komitmen itu, pada 2022 BNPT menghadirkan konsep Pentahelix atau kerja sama multipihak sebagai strategi besar (*grand strategy*) penanggulangan terorisme nasional. “Survei ini menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet,” imbuh Boy Rafli. Sementara itu, Kepala BNPT mengatakan, Indeks Risiko Terorisme 2022 terdiri atas dimensi target dan dimensi pasokan (*supply*) pelaku, dengan hasil penilaian melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Indeks dimensi target di 2022 berada di angka 51,54. Angka ini lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN

sebesar 54,26,” Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan, indeks dimensi *supply* pelaku berada di angka 29,48. Angka ini lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN sebesar 38,00. Semakin kecil angka indeks maka risiko terorisme menjadi semakin rendah, yang menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi paham maupun aksi terorisme. “Dalam mencapai hasil indeks tersebut, sepanjang tahun 2022, BNPT RI telah membentuk FKPT dan Duta Damai Dunia Maya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan hadirnya FKPT dan Duta Damai di kedua provinsi tersebut, kini FKPT telah hadir di 34 provinsi dan Duta Damai Dunia Maya di 18 provinsi.”

2. Rumah Moderasi Beragama

Moderasi beragama di Indonesia yang telah terbangun sedemikian rupa menjadi modal sosial dalam pembangunan nasional dan telah ditetapkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan Kementerian Agama sebagai *leading sector*-nya. Maka perlu upaya-upaya untuk mempertahankan praktik moderasi beragama ini agar tetap menjadi karakter khas beragama di Indonesia. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah elemen yang semestinya paling bertanggung jawab di dalam mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Setidaknya karena dua hal. Pertama, perguruan tinggi keagamaan Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi pemerintah yang sangat konsern dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Kedua, perguruan tinggi keagamaan Islam adalah pusat kajian-kajian keislaman, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas umat beragama di Indonesia. Suka atau tidak suka beberapa kasus ekstremisme atau radikalisme di Indonesia sangat terkait dengan penganut aliran atau kelompok Islam tertentu di

Indonesia. Kampus PTKI merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderasi beragama. PTKI telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal. Atas dasar hal ini, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menilai penting untuk mendorong agar PTKI mendirikan Rumah Moderasi Beragama sebagai bagian dari langkah konkret penguatan moderasi beragama. Dengan lahirnya Rumah Moderasi Beragama, diharapkan moderasi beragama benar-benar menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan program di lingkungan PTKI.

- a. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
- b. Rumah Moderasi Beragama (RMB) atau nama lain yang menjalankan fungsi moderasi beragama adalah lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- c. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
- d. Lembaga atau pusat adalah organisasi Rumah Moderasi Beragama pada PTKI yang berbentuk universitas institut, atau sekolah Tinggi.
- e. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- f. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Indikator Keberhasilan Moderasi

Beragama Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan PTKI dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama dan beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

- a. Komitmen kebangsaan ditandai dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan regulasi di bawahnya.
- b. Toleransi diindikatori dengan menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.
- c. Anti kekerasan di antaranya ditandai dengan menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
- d. Sedangkan penerimaan terhadap tradisi dimaksudkan sebagai ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020, moderasi beragama ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan negara dalam mengelola kehidupan keagamaan. Penetapan itu memperkuat sandaran hukum moderasi beragama. Berbagai pihak yang berkepentingan terhadap moderasi beragama makin bersemangat memperbincangkannya melalui pandangan dari berbagai sisi masing-masing. Pembahasan tentang moderasi beragama memang menggelinding kencang di berbagai kalangan dari pemegang kebijakan publik, dunia pendidikan hingga unit pelaksana teknis yang berkedudukan di kecamatanpun

mulai membuka mata untuk ikut turut andil terkait permasalahan moderasi beragama. Tentunya ini memberikan gambaran terdapat beberapa alasan mengapa moderasi beragama menarik dibahas. Terdapat beberapa alasan antara lain Pertama, moderasi beragama telah menjadi topik tersendiri di berbagai kawasan, terkait upaya membangun peradaban dunia yang lebih baik. Kedua, kerukunan umat beragama merupakan sesuatu yang berharga, dan moderasi beragama berperan penting terkait hal itu. Ketiga, pemerintah telah menjadikannya sebagai salah satu prioritas nasional, sehingga memaksa adanya perhatian dari para pemangku kepentingan. Dan Keempat, moderasi beragama telah berkembang dari sekedar gagasan menjadi satu kebijakan, dari rumusan konsepsi melahirkan peta jalan, dan dari bahan penelitian menumbuhkan sebuah gerakan. (Hakim, 2022)

3. Dakwah Bela Negara

Bela negara di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Melansir situs adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara (kemenhan.go.id) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3
Dasar hukum bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Isinya mengamanatkan bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1
Dasar hukum bela negara yang kedua adalah Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya mengamanatkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”
- c. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Dasar hukum terakhir yang mendasari gerakan bela negara adalah

Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Isinya mengamanatkan bahwa: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara."

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sebagai wujud cinta terhadap Tanah Air, bangsa, dan negara, penting bagi kita untuk memahami konsep dan dasar hukum bela negara. Istilah bela negara erat kaitannya dengan terjaminnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan bela negara di Indonesia memiliki sejarah yang tidak singkat. Hal tersebut dimulai sejak perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme hingga terjadinya peristiwa mempertahankan kemerdekaan. Di Indonesia, Hari Bela Negara ditetapkan dan diperingati setiap 19 Desember.

Bukan tanpa alasan, penetapan Hari Bela Negara tersebut dilakukan untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatra Barat oleh Syafruddin Prawiranegara pada masa mempertahankan kemerdekaan. Mengutip buku *Pengembangan Pendidikan Bela Negara di Madrasah/Sekolah* oleh Abdul Kadir Ahmad, pengertian bela negara merupakan kewajiban dasar bagi setiap warga negara yang dilandasi dengan rasa penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sementara itu, dalam buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bela negara dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara serta keselamatan bangsa dari berbagai jenis ancaman (kumparan.com).

Bela negara terdapat beberapa unsur penting (Umra), di antaranya:

- a. Cinta Tanah Air.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Keyakinan yang tinggi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Model dan Unsur bela negara, dibagi dua, yakni dilakukan secara non-fisik dan fisik (Kusuma, 2018): 1. Bela negara secara non-fisik dititikberatkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam, misalnya: kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, patuh pada hukum 2. Bela negara secara fisik, keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilakukan melalui keterlibatan langsung, lazim disebut sebagai Mobilisasi.

Dakwah sebagai media pendidikan harus dimaknai dengan bela negara yang bersifat non fisik, karena harus dibingkai dalam semangat nasionalisme agar Islam tidak selalu dituduh sebagai akar masalah terorisme, (Tike, 2015). Dakwah Islam harus dilakukan dengan semangat membangun bangsa Indonesia dalam bingkai masyarakat madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. (Masri, 2017). Sehingga, umat Islam di Indonesia sangat perlu membangun dakwah Islam dalam bingkai nasionalisme ke-Indonesiaan. Dakwah Islam harus dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam. Islam merupakan agama yang sangat menghargai semangat nasionalisme kebangsaan. Nasionalisme sendiri merupakan satu nilai yang sejalan dengan Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah ayat 126, yang artinya "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini negeri yang aman dan

berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,...." (Kemenag RI, QS, 2017)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu periode 2014-2019 menegaskan, bahwa Islam adalah agama yang komprehensif di dalamnya diatur tentang bela negara. Hal itu dikatakan Ryamizard ketika berbicara dalam "Halaqah Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan Gerakan Dakwah Aswaja Bela Negara" di Pondok Pesantren Al-Hikam di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (31/10-2018). Menurutnya bela negara merupakan hal yang sejalan dengan ajaran Islam. "Seorang muslim yang baik pasti dia juga warga negara yang baik. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman atau *Hubbul Wathan Minal Iman*," (tangerangonline.id)

Sebagai sesama manusia harus mengutamakan tolong menolong dan berbuat baik demi persatuan dan perdamaian. Di tengah era globalisasi yang baru, semangat bela negara harus selalu dikobarkan agar Indonesia tidak menjadi negara yang tertinggal di era globalisasi. Era globalisasi ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan akibat proses demokrasi yang sarat persaingan ekonomi antar bangsa serta saling ketergantungan satu sama lain.

"Saya tidak ingin Indonesia kalah dalam persaingan global yang dapat mengancam eksistensi negara kita. Globalisasi ini kan persaingan antar bangsa. Yang kuat bisa menang. Yang lemah akan menjadi pecundang. Inilah mengapa saya pandang perlu menyampaikan tentang kesadaran bela negara sebagai pengikat jati diri bangsa," tutur Ryamizard. Semangat nasionalisme di Indonesia, lanjut dia, tengah menggelora. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya pemurnian jati diri bangsa ditengah banyaknya ancaman nyata seperti terorisme, separatisme dan juga narkoba. Dipaparkan Menhan, ancaman perang terbuka di Indonesia justru sangat kecil. Namun perang

kedepan adalah perang yang tak terlihat namun secara tiba tiba negara terbelah dan hancur. "Yang dihancurkan adalah pemikiran. Ini yang terjadi di Uni Soviet hingga pecah menjadi 15 negara dan juga di Timur Tengah dimana sesama negara Islam berperang," ujar Ryamizard. Indonesia yang beragam ini tetap bersatu meski banyak perbedaan di dalamnya. Ryamizard menuturkan, Indonesia kini juga tengah dihadapkan pada hal yang mengancam Ideologi Pancasila.

Perang jenis baru saat ini adalah proxy war dimana perang ini yang diserang adalah Pancasila. Untuk itu diperlukan sistem pertahanan negara yang khas dan perlu yakni Strategi Pertahanan Rakyat Semesta. Lebih lanjut diungkap Ryamizard, generasi muda juga harus tahu bahwa Bung Tomo memekikkan takbir ketika mengusir penjajah. Maka bagi yang menolak bela negara berarti belum menjadi muslim yang baik. Di tahun 2018, ada lebih 1.000 pendakwah mendeklarasikan Gerakan Nasional Muballigh Bela Negara (GN-MBN) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Deklarasi ini disaksikan Presiden Jokowi yang hadir didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Deklarasi ini dilakukan bersamaan kegiatan Halaqah Nasional *Hubbul Wathan* yang diselenggarakan oleh Ikhwanul Muballighin. Ketua Ikhwanul Muballighin Mujib Chudlori menyatakan bahwa Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Bela Negara dilaksanakan sebagai wujud kecintaan pada NKRI. "*Hubbul Wathan Minal Iman*. Cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karena itu, kewajiban tiap muslim untuk menjaga dan membela negaranya. Ikhwanul Muballighin siap berada di garis terdepan membela negara dan membela agama," tutur Mujib. (kemenag.go.id/). Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Bela Negara, memuat pernyataan sebagai berikut:

- a. Kami Ikhwanul Muballighin dengan ini mendeklarasikan muballigh bela negara, yaitu muballigh.

- b. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan bela negara guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air dan bela negara guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia secara berkelanjutan.
- d. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang Rahmatan Lil'Alamin, inklusif, moderat menghargai kemajemukan realitas budaya dan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Menolak dan melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan intoleransi, radikalisme, komunisme, liberalisme dan segala jenis kemaksiatan dan terorisme diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan ini adalah satu bukti bahwa cukup tinggi kesadaran di kalangan umat Islam akan pentingnya bela negara. Tentu saja hal ini berangkat dari keprihatinan yang ada, bahwa tanda-tanda ancaman itu sudah nyata.

D. KESIMPULAN

Sudah saatnya dipikirkan tindak lanjut dari gerakan yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi sudah harus kepada gerakan aksi yang terencana, terkonsep, terorganisir dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat gradual berkelanjutan dan terintegrasi. Dari penelitian ini didapati simpulan bahwa dakwah yang berisikan penyadaran akan bahaya dan ancaman radikalisme dan terorisme menjadi sarana yang paling efisien dan efektif untuk masuk ke kantong-kantong umat, guna membekali

seperangkat pengetahuan praktis, *skill* dan penguatan sikap mental anti kekerasan dan menumbuhkan cinta perdamaian di dalam kebhinekaan. Melalui Rumah Moderasi Beragama di setiap PTKI dapat menjadi rumah para mahasiswa sebagai kader dakwah bela negara dilahirkan dan lakukan pergerakan aksi yang bersifat partisipatoris.

Referensi

Jurnal, Prosiding, Buletin

Prosiding Nasional Policy Brief Analisis Kebijakan Kementerian Agama Vol. 1 No. 1 Agustus 2023 51 Penguatan Moderasi Beragama Melalui Rumah Moderasi Beragama Berbasis Komunitas Sari Damayanti, SH.

Riyono, 2022, Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia, Buletin APBN Vol. VII. Ed. 2, Februari .

Ahmad Adnan, Memaknai Dakwah Keindonesiaan dan Nasionalisme, <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/97/62>

M. Mugiyono, "Relasi Nasionalisme Dan Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Kebangkitan Dunia Islam Global," Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama Vol. 15, No. 2 (2014), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/492.15>

Darmawijaya, "Islam dan Nasionalisme Indonesia," Jurnal Etnohistory, Vol. 3, No. 2 (2016): 149–160.16

Syafi'i Mufid, Ahmad "Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan", Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No. 1

Susmihara, "Islam dan Nasionalisme di Indonesia," Jurnal Rihlah Vol. 4, No. 1 (2016): 50–63.17

- Nurul Hidayah dan Moh. Jufriyadi Sholeh, "Nasionalisme dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Terhadap Ayat-Ayat Nasionalisme Perspektif Ahmad Musthafa al-Maraghi)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, No. 1, Maret (2021): h. 163-164.18
- Humaidi dan Faizin Ainun Najib, "Nasionalisme dalam Al-Qur'an (Analisis Kontekstual Abdullah Saed)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6, No. 1, Maret (2020): h. 81.
- Sudarnoto Abdul Hakim, "Muhammadiyah dan Kebudayaan Kita," in *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, ed. oleh Alpha Amirrachman, Andar Nubowo, dan Azaki Khoirudin (Jakarta: Mizan Publishing House dan Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations, 2015), h. 50-67.
- Ferdy, Pujo Widodo, dkk, 2023, *Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1 Juni .
- Tike, Arifuddin, 2015, "Dakwah dan tuduhan Islam Sebagai Agama Teroris," *Jurnal Al-Khitabah* Vol. 2, No. 1, Desember 1-15
- Masri, Abdul Rasyid, 2017, "Konsep Dakwah dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah)," *Tasamuh: Jurnal*, Vol. 14, No. 2, Juni: 115-26.
- Umra, Sri Indriyani, *jurnal Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara*,
- BNPT. 2020. *Survei Indeks Potensi Radikalisme. Kerjasama Dengan Alvara Strategi Indonesia*. The Nusa Institute, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama.
- BNPT. 2021. *BNPT Waspada Penyebaran Paham Radikalisme Dan Terorisme Di Internet Selama Masa Pandemi Covid-19*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
<https://www.bnpt.go.id/bnpt-waspadaipenyebaran-paham-radikalisme-danterorisme-di-internet-selama-masa-pandemicovid-19>.
- Komnas HAM. 2018. *Terorisme Musuh Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/13/535/terorismemusuh-hak-asasi-manusia.html>
- Lukman Hakim S. (2022). *Moderasi Beragama; Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri
- Tim Penyusun Kemeterian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama. 2019, *Buku Saku Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- SK. Dirjen Pendis No.897 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama*.
- Kusuma, 2018. *Pengantar Bela Negara Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.

Buku

Website

<https://nasional.tempo.co/read/702856>



[/modus-baru-rekrut-isis-iming-iming-naik-haji-gratis](#)
<https://news.detik.com/berita/d-4631020/menhan-sebut-23-4-mahasiswa-di-ri-terpapar-radikalisme> Dalam sebuah diskusi di Jakarta.
<https://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/5038396.html>
<https://fokus.tempco.co/read/1279015/skb-11-instansi-darurat-radikalisme-asn>.
<https://www.voaindonesia.com/a/survei-parameter-mayoritas-masyarakat-indonesia-moderat/5187371.html>
<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/09433051/polemik-skb-11-menteri-dan-kebebasan-berpendapat-asn?page=all>
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/1/15735/siaran-pers-no-321hmkominfo122018-tentang-hingga-november-2018-kominfo-blokir-500-situs-terorism>
<https://tangerangonline.id/2017/10/31/menhan-bela-negara-sejalan-dengan-islam/>
<https://uinjkt.ac.id/id/indonesia-darurat-radikalisme>.
<https://infopublik.id/read/141986/nu-indonesia-darurat-radikalisme-terorisme-dan-narkoba.html>
<https://www.antaraneews.com/infografik/3376380/indeks-potensi-radikalisme-2022> turun
kemenhan.go.id,
<https://kumparan.com/berita-update/3-dasar-hukum-bela-negara-yang-wajib-diketahui-warga-negara-indonesia-1v0xh1xezTN/3>